



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANGKASA PURA II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

5. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp121.989.066.868,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 241

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



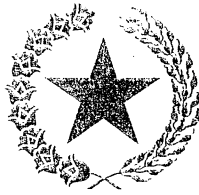
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
1	Apron Rigid Tahap I dan <i>Marking</i> di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.	2012	37.419.987.868,00
2	Landasan Pacu, Papi, APL, R/W Light, TAL, <i>Cable Duct</i> , RVR, MALS, <i>Glide Path</i> , <i>Middle Marker</i> , Power Quality, <i>High Intensity</i> AFL, <i>Shoulder</i> dan Gebalan Rumput Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang,	2008, 2009, 2010 dan 2011	84.569.079.000,00
	a. Perpanjangan landasan pacu (250m x 30m) dan turning area (1.125m ²) sampai dengan hotmix tebal rata-rata 5cm termasuk marking di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2008	7.328.985.000,00
	b. Pemindahan/Pemasangan PAPI, APL, pengadaan/pemasangan R/W Light, TAL dan Pemasangan cable duct di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2008	767.596.000,00

c. Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
	c. Pelebaran landasan pacu (15m x 2.250m) dengan hotmix tebal rata-rata 5cm di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2009	31.743.744.000,00
	d. Perpanjangan landasan pacu (45m x 350m) termasuk marking di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2010	14.813.730.000,00
	e. Shoulder dan gebalan rumput di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2010	1.698.775.000,00
	f. Pelapisan landasan pacu dengan hotmix tebal rata-rata 5cm termasuk marking dan konstruksi taxiway di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2010	7.434.529.000,00
	g. RVR di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2010	3.477.000.000,00
	h. Peningkatan AFL dari low menjadi menjadi high intensity di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2010	10.701.670.000,00
	i. MALS di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2011	3.478.425.000,00
	j. Pemindahan dan pemasangan glide path dan middle maker akibat perpanjangan runway dari 2.250m menjadi 2.600m termasuk flight di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2011	1.551.000.000,00
	k. Power quality di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.	2011	1.573.625.000,00

JUMLAH . . .



PRESIDEN
REPIUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
	JUMLAH		121.989.066.868,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman